UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1966 TENTANG

PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- Bahwa dengan meningkatnya perjuangan revolusioner dan militant dari bangsa Indonesia perlu segera diambil tindakan-tindakan, khususnya di bidang hubungan internasional, yang lebih menjamin suksesnya konfrontasi politik dan ekonomi Indonesia terhadap proyekproyek neo kolonialisme dan imperialisme;
- b. Bahwa dalam melaksanakan politik berdiri di atas kaki sendiri, perlu segera diputuskan segala hubungan dan ikatan Indonesia dengan semua modal dan badan internasional yang menghambat perjuangan rakyat Indonesia menuju ke masyarakat adil dan makmur yang bebas dari segala bentuk penghisapan;
- c. Bahwa Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development), dimana Indonesia menjadi anggotanya sejak Tahun 1953, ternyata merupakan konsentrasi kapital dari kaum neo-kolonialis dan imperialis yang mengutamakan kepentingan golongannya dari pada anggota-anggotanya yang termasuk negara-negara yang baru merdeka dan belum berkembang ekonominya;
- d. Bahwa berhubung dengan itu, pula sebagai konsekwensi dari keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga ternyata hanya merupakan badan yang hanya diperalat oleh manipulasi politik negara-negara imperialis, Indonesia tidak melihat kegunaannya untuk tetap menjadi anggota dari kedua badan tersebut.

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang-Undang Dasar;
- 2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. VI/MPRS/1965;
- 3. Undang-Undang No. 5 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 515) tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development);
- 4. Amanat-amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi:
 - a. "Membangun Dunia Kembali"pada 30 September 1960;
 - b. "The Era of Confrontation" tanggal 6 Oktober 1964;
 - c. "Indonesia Keluar dari P.B.B." pada tanggal 31 Desember 1964;
 - d. "Dengan Hijrah dari P.B.B. akhirnya Indonesia akan Menang" pada tanggal 20 Januari 1965;
 - e. "Berdikari" pada tanggal 11 April 1965;
 - f. "Takari" pada tanggal 17 Agustus 1965;
- 5. Deklarasi "Indonesia Keluar dari P.B.B." oleh Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 19 Januari 1965.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

Pasal 1

- (1) Republik Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dana Moneter International dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan mulai 17 Agustus 1965.
- (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dengan ini dicabut.

Pasal 2

Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri diberi kuasa untuk menyatakan tentang penarikan diri Republik Indonesia dari keanggotaan kedua Badan tersebut dalam pasal 1 ayat (1) diatas.

Pasal 3

- (1) Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan diberi kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang berhubungan dengan penarikan diri Republik Indonesia dari kedua Badan tersebut di atas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam ayat (1) pasal 3 ini, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dibantu oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 4

Bank Indonesia bertindak sebagai badan pelaksana dari penyelesaian masalah-masalah keuangan yang berhubungan dengan penarikan Republik Indonesia dari kedua badan tersebut.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Agustus 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Pebruari 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Pebruari 1966
SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 10

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1966 TANGGAL 14 PEBRUARI 1966 TENTANG

PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

UMUM

Sebagai telah diketahui oleh umum dalam Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bretoon Woods (Amerika Serikat) yang diadakan antara tanggal 1 Juli 1944 sampai 22 Juli 1944 telah dicapai apa yang dinamakan "Persetujuan Bretoon Woods". Persetujuan ini, yang ditandatangani oleh 44 negara, menetapkan dibentuknya dua badan internasional, ialah Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction and Development).

Tujuan pokok dari Dana ini sebagaimana tercantum dalam statutennya adalah stabilisasi kurs penukaran mata uang negara anggota, perluasan perdagangan internasional, penurunan tarif beabea, penghapusan pembatasan-pembatasan secara berangsur. Tujuan dari Bank adalah untuk memberi bantuan-bantuan berjangka panjang kepada para anggota guna mengadakan rekonstruksi produksinya akibat kerusakan peperangan ataupun mengadakan pembangunan ekonomi untuk menaikkan kemakmuran rakyatnya.

Indonesia, didorong oleh keinginan yang besar untuk menyatakan kesediaannya mengadakan kerjasama internasional, pada tanggal 24 Juli 1950 mengajukan permintaan untuk menjadi anggota dari Dana dan Bank tersebut. Baru tiga tahun kemudian, yakni pada pertengahan 1953 Indonesia diterima sebagai anggota dari kedua Badan itu, keanggotaan mana kemudian disahkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tertanggal 13 Januari 1954.

Akan tetapi pengalaman Indonesia sejak masuk menjadi anggota sampai saat ini yang berjalan kurang lebih sudah 12 tahun lamanya ternyata tidak membawa manfaat, bahkan merugikan bagi kepentingan negara dan bangsa kita dalam mewujudkan cita-citanya, yakni membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hubungan Indonesia dengan Bank Internasional malahan lebih merugikan bagi kita. Jika kita selidiki organisasi serta praktek-praktek yang dijalankan selama ini, terutama terhadap negaranegara yang sedang berkembang maka jelaslah bahwa kedua badan ini hanya merupakan suatu alat saja dari kaum kapitalis untuk menjalankan politik neokolonialisme dan imprialismenya dan dengan demikian tidak sesuai dengan ide Berdikari. Praktek-praktek yang kita alami jelas menunjukkan bahwa golongan ini hanya bersedia memberi bantuan mereka jika tindakan ini sejajar dan bermanfaat bagi kepentingan mereka. Pengalaman kita menunjukkan, bahwa pada hakekatnya kedua badan ini tidak banyak berbeda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni hanya sekedar merupakan alat kaum neokolonialisme dan imperialisme untuk menjalankan manipulasi politiknya. Bahkan dalam kedua badan ini, dominasi dari golongan kapitalis ini dapat dikatakan mutlak baik dalam hal politik, modal, personalia pimpinannya maupun administrasi organisasinya.

Berhubung dengan itu, maka bagi kita Republik Indonesia,tidak ada gunanya untuk tetap mempertahankan keanggotaan kita dalam kedua badan tersebut. Kita telah membuktikan kepada seluruh dunia kesediaan Indonesia untuk selalu mengadakan kerjasama internasional atas dasar jiwa Berdikari, yang berarti sama derajat dan saling menguntungkan. Kita yakin dan percaya, bahwa negara dan bangsa Indonesia dengan bersenjatakan Pancasila, Manipol dan TriSakti Tavip akan dapat menjalankan politik Berdikari dengan konsekuen dan dengan itu akan mencapai dunia baru yang penuh dengan keadilan, kemakmuran dan kesentausaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri diberi kuasa untuk atas nama Pemerintah memberitahukan kepada Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan tentang keputusan penarikan diri Indonesia dari kedua Badan ini.

Pasal 3

Dalam Articles of Agreement Dana maupun Bank Internasional terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pengunduran atau penarikan diri dari para anggotanya. Dalam rangka ini Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dengan bantuan Menteri Urusan Bank Sentral akan menyelesaikan dengan kedua badan tersebut masalah-masalah keuangan sebagai akibat dari penarikan diri Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2798